

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UMKM dimana kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan organisasi yang mempunyai sifat bermanfaat dan dimiliki oleh orang atau unsur usaha, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM: (a) Usaha mikro merupakan organisasi bermanfaat diklaim oleh individu atau kelompok usaha berdasarkan ketentuan Usaha Mikro dalam pedoman Undang-undang ini. (b) Usaha kecil adalah bisnis keuangan bermanfaat yang didirikan oleh individu atau kelompok usaha di luar organisasi pendukung atau bagian dari organisasi yang diklaim atau merupakan bagian langsung atau sekali lagi dengan saran dalam usaha menengah sesuai dengan pemenuhan standar sebagai usaha swasta dalam demonstrasi ini. (c) Usaha menengah adalah bisnis yang membantu dan mandiri oleh perseorangan atau kelompok usaha selain tangan kanan atau bagian dari asosiasi yang diklaim atau merupakan bagian langsung / tidak langsung dalam usaha menengah sesuai dengan pemenuhan kriteria sebagai Usaha Menengah dalam Undang-Undang ini.

UMKM berperan penting untuk perekonomian di Indonesia. Sandi (2020) menyebutkan peran penting atau inti dari UMKM bagi perekonomian yaitu untuk meratakan perekonomian karena dengan adanya UMKM dapat menjangkau hingga ke pelosok sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi, lalu dapat mengurangi kemiskinan karena dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran yang ada, dan peran selanjutnya

yaitu memberikan devisa bagi negara karena adanya kegiatan ekspor produk lokal dan jasa ke luar negeri serta menarik daya tarik wisatawan untuk berbelanja dan mengunjungi Indonesia. Kontribusi besar yang juga diberikan oleh UMKM untuk perekonomian di Indonesia disajikan dalam bentuk diagram dibawah ini:



Gambar 1.1
Diagram Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2016
 Sumber: BPS (www.bps.go.id), 2016.

Selain peran yang dimiliki begitu penting untuk perekonomian di Indonesia, UMKM juga menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana diungkapkan oleh Zaelani (2019) bahwa UMKM menghadapi permasalahan-permasalahan yaitu diantaranya kemampuan mengenai pengetahuan pasar yang masih minim, pengetahuan mengenai spesifikasi produk yang pasar butuhkan masih kurang, pengetahuan mengenai aturan untuk memasuki pasar masih kurang, dan pengetahuan mengenai persaingan bisnis juga masih kurang. Selain itu, Haryati (2019) menyebutkan bahwa banyak pelaku UMKM yang masih belum baik dalam mengelola keuangannya. Salah satu kekurangannya yaitu pencatatan keuangan UMKM yang masih sederhana, bahkan ada yang tidak mencatat yang penting

penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga hal tersebut membuat pengelolaan keuangannya tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya dan tidak dapat mengetahui apakah uang yang digunakan tepat sasaran untuk usaha atau tidak. Pengelolaan keuangan yang baik sangatlah penting, agar suatu bisnis bisa berkembang ke depannya. Masalah yang dihadapi oleh UMKM juga bertambah di masa pandemi corona virus ini dikarenakan UMKM salah satu sektor yang paling merasakan dampak akibat pandemi virus corona. Catriana (2020) menyebutkan bahwa ada laporan sebanyak 949 yang berasal dari pelaku koperasi serta UMKM yang merasakan efek dari adanya wabah virus Covid-19 menurut informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) yang mengeluhkan beberapa persoalan yaitu penjualan yang menurun secara drastis akibat wabah virus corona, sulitnya memperoleh bahan baku dikarenakan terbatasnya aktivitas impor, terhambatnya distribusi karena diterapkannya PSBB di wilayah masing-masing, mengalami kesulitan permodalan, pengalihan proses promosi usaha ke media penjualan online namun banyak pelaku usaha yang buta teknologi, serta permintaan yang anjlok karena pasar yang masih tidak pasti dan terhambatnya proses produksi. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM sangat mempengaruhi kinerja keuangan UMKM dalam menjalankan usahanya, maka diperlukannya solusi dan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan dari UMKM agar tidak sampai gulung tikar.

Kinerja keuangan menurut Fahmi (2018) yaitu sebuah analisis untuk mengetahui seberapa jauh suatu usaha telah melakukan pemanfaatan keuangan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan yang tepat. Menurut Sugiono (2009) dari segi manajemen keuangan, suatu usaha yang memiliki eksekusi

moneter yang besar dapat diperkirakan melalui kemampuan suatu usaha dalam memanfaatkan dan mengelola aset yang dimiliki semaksimal mungkin. Pengelolaan aset atau aktiva secara maksimal dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan sehingga UMKM dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Semua hal tersebut sejalan dengan teori yang dicetuskan oleh Wernerfelt (1984) yaitu *the resource based theory* (RBT) yang menguraikan apabila suatu usaha dapat menggabungkan, memperoleh dan menggunakan aset strategis yang dimiliki maka akan mendapatkan keunggulan yang kompetitif serta kinerja keuangan yang baik. Baik aset berwujud dan tidak berwujud merupakan aset strategis yang berpotensi. Berdasarkan teori ini, aset-aset tersebut memiliki manfaat yang berpengaruh positif terhadap sumber daya usaha dan pengukuran kinerja keuangan.

Aset berwujud yang paling likuid atau lancar dimiliki oleh UMKM yaitu kas. Menurut Kasmir (2016) kas adalah salah satu modal kerja. Modal kerja adalah sebagai aset yang dipakai untuk membantu acara usaha setiap harinya. Kas yang biasanya dipakai oleh UMKM untuk modal kerja dapat berasal dari modal pribadi ataupun dari pinjaman pihak luar seperti pinjaman modal usaha berupa dana KUR. Supeni (2018) menyebutkan bahwa dana KUR adalah pinjaman kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mempermudah UMKM untuk memperoleh tambahan dana guna perkembangan usahanya. Di masa pandemi ini pemerintah memberikan kemudahan kepada UMKM dalam permodalan dengan memberikan restrukturisasi KUR yang dapat membantu UMKM untuk menghadapi dampak dari masa pandemi ini. Wabah covid-19 ini memberikan dampak secara global secara langsung atau berimplikasi pada kinerja

keuangannya dan kemampuan dari debitur untuk pemenuhan pembayaran kewajibannya ataupun pembiayaan lainnya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah mengeluarkan pedoman otoritas administrasi moneter Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang perbaikan keuangan publik persebaran infeksi covid-19. Dalam peraturan ini salah satunya mengatur tentang restrukturisasi kredit termasuk KUR.

Restrukturisasi KUR adalah program berupa suku bunga yang diturunkan, adanya pengurangan dari tunggakan hutang yang utama, tunggakan dari bunga kredit, perluasan pelayanan kredit dan perubahan jenis biaya ke modal yang bersifat sementara sesuai pedoman dari OJK. Pelaksanaan restrukturisasi KUR ini rentan terjadi kecurangan dari para debitur yang memanfaatkan asimetri informasi antara pihak debitur dan perbankan. Hal yang dikhawatirkan terjadi pada restrukturisasi KUR yaitu *moral hazard*, *moral hazard* yang dimaksud yaitu debitur yang bertindak diluar aturan untuk mencari keuntungan pribadi. Apabila terjadi *moral hazard* dalam restrukturisasi KUR, maka tujuan utama dari program restrukturisasi KUR ini akan terganggu. Menteri keuangan yaitu Sri Mulyani (dalam Khadafi & Eka, 2020) menyebutkan pemerintah dalam hal ini mengkaji sebuah formula kebijakan guna meyakinkan program restrukturisasi kredit nantinya tidak memberikan peluang terjadinya *moral hazard*. Berdasarkan *The Resource Based Theory* (RBT) bahwa pemanfaatan aset berwujud dapat mempengaruhi kinerja keuangan UMKM begitu juga dengan restrukturisasi KUR ini yang diharapkan dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari UMKM.

Berkaitan dengan KUR yang merupakan pembiayaan kredit bersifat produktif namun seringkali digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif

oleh UMKM dan menurut Haryati (2019) pengelolaan dana KUR yang dilakukan oleh UMKM masih kurang efektif karena banyak pelaku UMKM memiliki pandangan mengenai hasil dari usaha akan dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka dari itu banyak terjadi modal untuk usaha dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan pribadi, sehingga dalam mengelola dan menggunakan dana KUR dengan tepat sasaran merupakan aspek yang terpenting guna meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Begitu juga dengan realisasi yang terjadi di lapangan berbeda dengan maksud dan tujuan pemberian dana KUR dari pemerintah yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal usaha namun pelaku UMKM menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Menurut Hasibuan (2006) di dalam kebijakan perkreditan, mengelola atau menggunakan dana kredit dengan tepat sasaran maka hal itu disebut kelayakan atau kecukupan pemanfaatan aset.

Selain sumber daya yang jelas membantu pameran keuangan UMKM, berdasarkan RBT, ada juga aktiva tidak memiliki wujud. Modal manusia adalah aktiva tidak berwujud yang mendasar dimiliki oleh semua usaha termasuk salah satunya UMKM. Yang termasuk kedalam *intellectual capital* yang merupakan aset tidak berwujud yaitu pengetahuan dari pelaku usaha, *skill*, teknologi seperti database dan alat yang canggih, metode atau strategi dalam berbisnis dan juga budaya organisasinya guna menunjang dan mendukung kemampuan pelaku usaha untuk bersaing dengan kompetitor dan meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Hartati (2014) menyatakan bahwa *intellectual capital* merupakan aset yang menarik dimiliki oleh berbagai jenis usaha namun banyak yang tidak sadar akan pentingnya aset ini. Ulum (2009) juga memiliki pendapat yang sejalan

dengan Hartati (2014), bahwa dengan dikeluarkannya PSAK 19 sehubungan dengan sumber daya teoritis, banyak pelaku bisnis yang mulai tertarik dengan *intellectual capital*, akan tetapi masih banyak UMKM yang tidak memanfaatkan *intellectual capital* guna menjalankan suatu usaha. Hal tersebut dipengaruhi dengan berbagai alasan seperti kualitas dari SDM, skala usahanya dan masih belum ada standar akuntansi yang mengkhusus mengatur tentang *intellectual capital*.

Bontis (2005) menyebutkan bahwa ada beberapa bagian yang dimiliki *intellectual capital* khususnya modal manusia, modal klien dan modal struktural yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam peningkatan kinerja keuangan usahanya. Menurut Prasojo & dkk (2017) menyebutkan bahwa *human capital* menunjukkan bagaimana suatu usaha dalam menemukan jalan keluar yang terbaik saat berhadapan dengan permasalahan melalui skill dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggotanya. *Human capital* dalam permasalahan UMKM berkaitan dengan kemampuan mengenai pengetahuan pasar yang masih minim, pengetahuan mengenai spesifikasi produk yang pasar butuhkan masih kurang, pengetahuan mengenai aturan untuk memasuki pasar masih kurang, dan pengetahuan mengenai persaingan bisnis juga masih kurang. Maka diperlukannya pemanfaatan *human capital* untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM.

Saragih (2017) menyatakan bahwa *customer capital* adalah aset yang dapat dilihat dari reputasi suatu usaha tersebut dan dalam bentuk loyalitas dari konsumennya. Dalam permasalahan UMKM, *customer capital* menyangkut mengenai anjloknya permintaan dari konsumen karena ketidakpastian pasar di

masa pandemi ini. Apabila UMKM dapat memanfaatkan *customer capital* ini dengan baik maka dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan dapat bertahan di masa pandemi ini sehingga tidak sampai mengalami kebangkrutan.

Sedangkan Brinker (2000) menyatakan bahwa *structural capital* merupakan bentuk dukungan dari suatu usaha untuk karyawannya agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya lebih maksimal guna kebutuhan operasional dan sarana prasarana dapat terpenuhi. Dalam permasalahan UMKM sekarang ini yang berkaitan dengan *structural capital* yaitu masih banyaknya pelaku usaha yang buta teknologi menjadi hambatan dalam perpindahan media promosi dari manual ke media digital yang mana lebih ampuh digunakan pada masa pandemi ini, begitu juga dengan penelitian dari Julaika (2016) yang sejalan dengan hal tersebut bahwa permasalahan yang dilalui UMKM di masa sekarang ini yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang masih tradisional yang disebabkan oleh pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha mengenai teknologi canggih saat ini masih tergolong rendah, diikuti dengan tingkat inisiatif dari pelaku usaha yang masih kurang dalam pengembangan usaha dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Dengan tuntutan persaingan antar pelaku usaha yang ketat, mengharuskan pelaku UMKM menggunakan berbagai cara yang terbaik dalam aktivitas usahanya. Dari permasalahan tersebut menyatakan bahwa modal utama sangat persuasif pada eksekusi moneter UKM dalam menyaingi kompetitor lainnya. Selain permasalahan pemanfaatan teknologi, kegiatan distribusi yang terhambat karena pemberlakuan PSBB di masa pandemi ini juga termasuk permasalahan dari *structural capital* karena kegiatan distribusi mendukung jalannya aktivitas operasional perusahaan yang sejalan dengan fungsi dari *structural capital* yaitu

dalam kegiatan operasional suatu usaha, *structural capital* merupakan prasana yang mendukung modal sumber daya manusia dalam suatu usaha.

Usaha pemerintah menurut Mudjiarto (2019) menyebutkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM memiliki program berupa pembinaan dan pemberdayaan bagi UKM untuk memiliki pilihan untuk bersaing dengan pengusaha bisnis lainnya dan membantu dalam peningkatan kinerja keuangan UMKM. Pada dasarnya program pembinaan dan pemberdayaan UMKM lebih memfokuskan pembinaannya pada pemanfaatan modal intelektual, yang mana ditunjukkan dengan program pembinaan tentang kelembagaan serta diterapkannya teknologi yang memiliki kaitan dengan modal structural, lalu pembinaan dan pemberdayaan mengenai proses pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan modal, serta pembinaan dan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki suatu usaha yang termasuk ke dalam modal manusia dari suatu usaha. Maka dari hal tersebut, dapat dicermati bahwa dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM dengan memberikan kemudahan dalam pemanfaatan permodalan dalam bentuk kredit dengan suku bunga yang tergolong rendah masih belum memadai untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM dikarenakan perlunya program pembinaan dan pemberdayaan yang diberikan pemerintah untuk menambah kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam strategi untuk menghadapi persaingan yang ketat dan lemahnya kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan terhadap UMKM, Rhismawati (2020) menyebutkan bahwa kabupaten Buleleng merupakan kabupaten penyerap dana KUR terbesar dari tujuh kabupaten di Provinsi Bali

dengan penyaluran sebesar Rp 761,28 miliar, namun masih memiliki permasalahan mengenai program pembinaan UMKM nya. Mustofa (2019) menyatakan mengenai anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah dikarenakan total dari atap pembelanjaan untuk Pemerintahan Koperasi dan UMKM Buleleng adalah 3,1 miliar dan hanya Rp. 625 juta akan dimanfaatkan untuk UMKM dan hal ini menyebabkan ketimpangan antara jumlah dari anggaran yang diberikan dengan banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng yaitu 21.577. Hal tersebut mengancam ketidakefektifan dari keberlangsungan program pembinaan dan pemberdayaan UMKM, yang bahkan total 3,1 Miliar dari pagu anggaran yang diberikan hanya dapat digunakan untuk pemenuhan kegiatan rutin dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng selama setahun kedepan. Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program pembinaan dan pemberdayaan bagi UMKM, maka tidak maksimalnya pelaksanaan program pembinaan maka hal tersebut berpengaruh juga dalam pengoptimalisasian pelaksanaan program restrukturisasi KUR, optimalisasi pengelolaan KUR, dan optimalisasi pemanfaatan *intellectual capital* yang memberikan dampak juga terhadap kinerja keuangan UMKM.

Pemilihan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian juga didasari oleh alasan lain. Richard (2020) menguraikan bahwa salah satu perbankan daerah bali yaitu Bank BPD mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan program restrukturisasi KUR karena menghadapi *moral hazard* dari beberapa debitur yang memanfaatkan kebijakan relaksasi restrukturisasi (keringanan) kredit karena kurang pahaman debitur terhadap kondisi sesungguhnya yang seharusnya

menerima keringanan restrukturisasi KUR ketika sudah mendapat konfirmasi dari Presiden, langsung banyak debitur yang berkelit untuk tidak membayar kredit, serta merta meminta keringanan dari pihak perbankan dan ada debitur yang langsung sulit dihubungi. Sehingga mengganggu efektivitas program restrukturisasi KUR. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian pada Kabupaten Buleleng yang menjadi kabupaten penyerap dana KUR terbesar dari delapan kabupaten di Provinsi untuk mengetahui apakah restrukturisasi sudah berjalan efektif dan mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja UMKM. Penelitian tentang pengaruh restrukturisasi KUR terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng belum pernah dilakukan sebelumnya.

Terjadinya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian mengenai variabel restrukturisasi KUR, efektivitas pemakaian dana KUR, dan *intellectual capital* kepada kinerja keuangan UMKM. Riset ini berkaitan dengan restrukturisasi KUR terhadap kinerja keuangan UMKM yang dikerjakan oleh Sari (2017) dan Rudiana & Venusita (2019) memiliki hasil penelitian restrukturisasi hutang mempunyai pengaruh positif serta signifikan akan kinerja dari keuangan UMKM, tapi berbeda hasil riset dari Iskandar et al. (2017) yang memperoleh hasil bahwa restrukturisasi hutang berdampak pengaruh yang negatif terhadap kinerja keuangan UMKM.

Pemerintah berharap jumlah UMKM yang naik kelas akan meningkat secara signifikan karena program KUR yang diberikan oleh pemerintah. Hati & Irawati (2017) menyatakan UMKM yang naik kelas yaitu UMKM yang memiliki kinerja keuangan yang positif dan terjadinya usaha yang berkembang, produktivitas yang meningkat dan inisiatif untuk bersaing yang semakin meningkat. Sehingga dengan

harapan pemerintah mengenai program KUR dapat meningkatkan kinerja keuangan UMKM kearah yang positif serta membantu UMKM mengalami perkembangan dan peningkatan produktivitas dalam usahanya jadi penggunaan dana KUR menjadi tepat sasaran (efektif). Hasil dari penelitian Aulia (2017) dan Atin (2018) yakni efektivitas KUR dampak positif dan besar pada presentasi UKM. Bagaimanapun, konsekuensi dari penyelidikan ini tidak sesuai dengan pemerintah harapkan dengan adanya program KUR sebagai modal usaha dan juga tidak searah dengan riset oleh Dwijayanti (2019) memaparkan bahwa KUR yang disalurkan sebesar Rp 102,021 triliun pada tahun 2019 yang cukup besar sesuai dengan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan tetapi jumlah UMKM yang bertingkat tidak meningkat secara signifikan. Hati & Irawati (2017) menyatakan UMKM yang naik kelas yaitu UMKM yang memiliki kinerja keuangan yang positif dan terjadinya usaha yang berkembang, produktivitas yang meningkat dan inisiatif untuk bersaing yang semakin meningkat. Jenjang usaha yang meningkat juga merupakan contoh dari UMKM yang naik kelas seperti usaha mikro yang mengalami perkembangan sehingga dapat berkembang menjadi usaha kecil yang merupakan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro, lalu dilanjutkan dengan usaha kecil yang mengalami perkembangan menjadi usaha menengah, dan seterusnya

Selanjutnya, penelitian tentang pengaruh *customer capital* terhadap kinerja keuangan UMKM oleh Salsabila (2018) dan Zuliyati & Delima (2017) menunjukkan hasil bahwa *customer capital* berpengaruh positif serta signifikan kepada kinerja usaha UMKM, namun tidak searah dengan riset oleh Asnanda et al. (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *customer capital* mempunyai dampak

negatif terhadap kinerja organisasi. Penelitian mengenai pengaruh *structural capital* yang dilakukan oleh Zuliyati & Delima (2017) dan juga penelitian mengenai pengaruh *human capital* yang diteliti oleh Ramadhan & Resmi (2020) terhadap kinerja keuangan UMKM memaparkan hasil bahwa modal struktural dan modal manusiaberpengaruh positif serta signifikan kepada kinerja keuangan UMKM, namun berbeda terhadap hasil riset dari Hudaya (2017) mendapatkan hasil riset kalau modal intelektual yang terdiri dari modal manusia, modal pelanggan dan modal struktural berpengaruh negatif kepada kinerja keuangan UMKM.

Riset mengarah kepada peneliti terdahulu yaitu penelitian dari Ramadhan & Resmi (2020) yang meneliti mengenai pengaruh modal ilmiah terhadap eksekusi moneter di UKM kawasan industri perjalanan di Kambang Iwak (KI) Palembang dan analisis dalam membuat keanehan dalam penelitian, secara spesifik dengan menambahkan beberapa perspektif. Perbedaan antara eksplorasi ini dan penelitian sebelumnya adalah pada faktor riset dan tempat riset. Untuk membuat perbedaan riset, peneliti menambahkan dua (2) variabel baru yaitu restrukturisasi KUR yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kinerja keuangan UMKM di masa pandemi Covid-19 ini dan efektivitas penggunaan dana KUR, selain itu yang membedakan penelitian ini adalah lokasi dari riset ini dengan penelitian sebelumnya.

Mengingat pembahasan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti ingin melakukan riset tentang restrukturisasi KUR, ketepatan penggunaannya KUR sebagai modal usaha dan modal intelektual oleh UMKM di masa pandemi Covid-19 dan implikasi atau dampak akan kinerja keuangan UMKM di

Kabupaten Buleleng. Sehingga peneliti merumuskan judul penelitian yaitu **“Pengaruh Restrukturisasi KUR, Efektivitas Penggunaan Dana KUR Dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah Pandemi COVID-19”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dilihat dari pernyataan mengenai landasan permasalahan, jadi masalah yang dapat diidentifikasi dalam riset ini yakni:

1. Ditengah pandemi Covid-19, UMKM merasakan dampak yang paling besar. Kinerja keuangan UMKM menurun drastis dan bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan.
2. Kebijakan restrukturisasi KUR yang diberikan oleh pemerintah disalahartikan dan disalahgunakan oleh beberapa pihak UMKM untuk mencari keuntungan pribadi sehingga berpotensi mengganggu efektivitas program restrukturisasi KUR.
3. Penerapan manajerial keuangan yang dilakukan oleh UMKM masih belum baik sehingga penggunaan sumber modal termasuk penggunaan KUR yang masih belum efektif dan tepat sasaran.
4. *Intellectual capital* terbukti mampu mendukung kinerja perusahaan besar di indonesia, namun *intellectual capital* masih sangat jarang diperhitungkan dan diimplementasikan oleh usaha dalam skala kecil termasuk UMKM karena dipengaruhi oleh kualitas SDM pelaku usaha dan skala usaha yang masih kecil.

5. Ketidakkonsistenan terjadi pada penelitian sebelumnya tentang pengaruh restrukturisasi kredit dan *intellectual capital* yaitu faktor sumber daya manusia, modal klien, serta modal struktural pada kinerja keuangan UMKM.
6. Penelitian sebelumnya sudah konsisten mengenai hasil pengaruh dari efektivitas penggunaan dana KUR terhadap kinerja keuangan UMKM, namun berbeda dengan apa yang seharusnya terjadi dan harapan pemerintah.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Terdapat pembatasan masalah riset yaitu guna terhindar dari penyimpangan atau perluasan inti dari permasalahan supaya penelitian dapat lebih teratur untuk mencapai tujuan dari penelitian. Kendala masalah dalam riset ini yaitu, antara lain:

1. Fokus riset ini pada UMKM yang memanfaatkan KUR di Kabupaten Buleleng yang dimanfaatkan untuk modal usaha dan telah tercatat oleh Disdagperinkopukm Pemerintah Buleleng.
2. Kinerja keuangan UMKM dalam riset ini yaitu rangkaian dari pencapaian hasil dari aktivitas usaha lebih khususnya UMKM dalam menjalankan semua aspek dari aktivitas usahanya.
3. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh restrukturisasi KUR sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu memberikan kemudahan pembayaran kredit bagi pelaku UMKM dalam mengelola dampak pandemi virus corona.
4. Fokus penelitian ini yaitu pada efektivitas penggunaan dana KUR sesuai dengan kebijakan perkreditan yang disebut dengan *effectiveness* yang memiliki arti bahwa ketika memperoleh sebuah kredit maka kredit tersebut

digunakan sesuai dengan jenis pembiayaan yang sudah dicantumkan dalam proposal kredit pada masa pandemi Covid-9.

5. Penulis memfokuskan penelitian ini pada *intellectual capital* yang termasuk kedalam aset tidak berwujud yang dimiliki oleh UMKM sebagai modal usahanya untuk meningkatkan kinerja khususnya kinerja keuangan UMKM pada masa pandemi Covid-19.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dasar permasalahan yang telah digambarkan, maka pada saat itu terdapat beberapa rincian permasalahan riset yang dirumuskan oleh peneliti yaitu:

1. Apakah pengaruh restrukturisasi KUR terhadap kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19?
2. Apakah pengaruh efektivitas penggunaan dana KUR terhadap kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19?
3. Apakah pengaruh *human capital* terhadap kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19?
4. Apakah pengaruh *customer capital* terhadap kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19?
5. Apakah pengaruh *structural capital* terhadap kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19?
6. Apakah pengaruh restrukturisasi KUR, efektivitas penggunaan dana KUR, dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rincian permasalahan yang telah dipaparkan, maka pencapaian tujuan dalam pemeriksaan ini adalah:

1. Guna mengetahui pengaruh restrukturisasi KUR kepada kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19.
2. Guna mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan dana KUR kepada kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19
3. Guna mengetahui pengaruh *human capital* kepada kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19
4. Guna mengetahui pengaruh *customer capital* kepada kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19.
5. Guna mengetahui pengaruh *structural capital* kepada kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19.
6. Guna mengetahui pengaruh restrukturisasi KUR, efektivitas penggunaan dana KUR, dan *intellectual capital* kepada kinerja keuangan UMKM pengguna KUR di Kabupaten Buleleng ditengah pandemi Covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan output dari riset ini maka diperoleh manfaat secara teoritis maupun praktis, untuk lebih spesifik yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Berdasarkan *output* dari riset ini bisa dipakai untuk referensi tambahan serta pemikiran untuk pemeriksaan berikutnya.

b) Dapat digunakan untuk bahan pustaka tambahan untuk membantu mahasiswa yang perlu tahu pengaruh dari restrukturisasi KUR, ketepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dan seperti KUR, serta modal intelektual terhadap kinerja keuangan UMKM yang menggunakan KUR di Kab. Buleleng ditengah pandemi Covid-19.

c) Hasil penelitian ini bisa dipakai untuk bahan literasi tambahan bagi mahasiswa yang ingin tahu mengenai pengaruh restrukturisasi KUR, ketepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana seperti KUR, serta modal intelektual (*human capital, customer capital, dan structural capital*) akan kinerja keuangan UMKM yang menggunakan KUR di Kab. Buleleng ditengah pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dari *output* yang dibuat dalam riset ini, dapat digunakan sebagai bahan pemikiran bagi otoritas publik di Peraturan Buleleng untuk menciptakan peraturan yang mendukung terjadinya peningkatan dan perkembangan dalam kinerja keuangan UMKM terlebih lagi pada masa pandemi sekarang ini.

b) Untuk Pelaku UMKM Pengguna KUR di Kabupaten Buleleng

Dari hasil riset bisa digunakan sebagai pemikiran guna menyusun strategi persaingan dengan pelaku usaha lainnya, menentukan solusi dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 dan dalam peningkatan kinerja keuangan UMKM yang menggunakan dana KUR di Kab. Buleleng.

c) Untuk Universitas Pendidikan Ganesha

Menjadikan *output* dari riset ini sebagai bahan tambahan untuk informasi dan bahan literasi mengenai pengaruh restrukturisasi KUR, ketepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana seperti KUR, serta modal intelektual akan kinerja keuangan UMKM yang menggunakan KUR di Kab. Buleleng ditengah pandemi Covid-19, terlebih lagi mengkhusus pada akuntansi keuangan.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil yang dibuat dalam riset ini dapat dipakai sebagai bahan referensi, data tambahan dan bahan pustaka tambahan bagi peneliti berikutnya supaya bisa menggunakan variabel selain variabel dalam riset ini yang mempengaruhi kinerja keuangan lebih besar untuk peningkatan kinerja keuangan UMKM pengguna dana KUR di Kabupaten Buleleng.

